

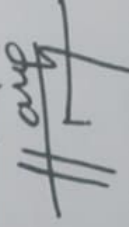
M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 14 Oktober 2021

Ketua Majelis,



H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

P E N E T A P A N

Nomor 437/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Ketua Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pdt.G/2021/PA.Pyk Tanggal 14 Oktober 2021 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 437/Pdt.G/2021/PA.Pyk Tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara antara:

Tamrin Bin Tasir, tempat dan tanggal lahir Tarusan, 18 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai Pemohon

m e l a w a n

Tetri Yulia Tanjung Binti M. Saleh Tanjung, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 Juli 1978, agama , pekerjaan Tenaga Harian Lepas Dinas Tega Kerja dan Perindustrian, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H., M.H., Advokat yang ber Kantor di Jl. Soekarno Hatta No. 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 R.Bg., dan peraturan perundang-undangan terkait.